



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 48/UN7.F4/HK/IV/2023**

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI PATOLOGI
KLINIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan dimulainya semester genap tahun akademik 2022/2023 dan untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di lingkungan Departemen Kedokteran Spesialis khususnya Program Studi Patologi Klinis, dipandang perlu mengangkat dosen pengajar mata kuliah;
- b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Dosen Pengajar Mata Kuliah Program Studi Patologi Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI PATOLOGI KLINIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023.
- KESATU : Mengangkat Dosen Pengajar Mata Kuliah Program Studi Patologi Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : a. Dosen Pengajar bertugas :
1. merencanakan pembelajaran;
2. melaksanakan perkuliahan;
3. melaksanakan penilaian hasil belajar dan memasukkan nilai mata kuliah ke dalam Sistem Informasi Akademik Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat (SIAP) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik;
4. menyusun dan mengevaluasi bahan uji agar didapatkan bahan uji yang valid sesuai dengan tujuan pembelajaran;
5. melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi: mengatur alokasi waktu perkuliahan, menegakkan disiplin perkuliahan, dan menginformasikan nilai tes/ujian/tugas kepada mahasiswa.
- b. Dosen Pengajar dalam melaksanakan tugas dibawah ketua program studi;
- c. Dosen Pengajar bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro melalui Wakil Dekan I.
- KETIGA : Kepada Dosen Pengajar Mata Kuliah yang berasal dari Dosen Tetap diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 18 April 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. Patologi Klinis FK Undip;
3. Supervisor Akademik FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 48/UN7.F4/HK/IV/2023
 TENTANG :
 PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA
 KULIAH PROGRAM STUDI PATOLOGI KLINIS
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN
 AKADEMIK 2022/2023.

A. PERSONALIA DOSEN PENGAJAR DARI DOSEN NIDK:

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / JABATAN / FAKULTAS	PENILAI /PENDIDIK/ PEMBIMBING	MATA KULIAH	SKS	KET
1	Prof. dr. Lisyani B. Suromo, SpPK (K) NIP 19440518 197105 2 001	Pensiunan FK UNDIP (Pembina Utama Madya, IV/d)	Penilai, Pendidik, Pembimbing	Kelainan ginjal & saluran kemih, asam basa & elektrolit Kelainan imunologi Kelainan penyakit infeksi Manajemen Laboratorium terapan	2 2 1 2	Team Teaching
2	Dr. dr. Purwanto Adhipireno, SpPK(K) NIP 195304051983011001	Pensiunan FK UNDIP (Pembina Utama Muda, IV/c)	Penilai, Pendidik, Pembimbing	Kelainan ginjal & saluran kemih, asam basa & elektrolit Kelainan jantung & pembuluh darah Manajemen Laboratorium terapan	2 1 2	Team Teaching
3	Dr. dr. Indranila Kustarini Samsuria, Sp.PK(K) NIP. 195705121987032001	Pensiunan FK UNDIP (Pembina Tk I, IV/b)	Penilai, Pendidik, Pembimbing	Kelainan ginjal & saluran kemih, asam basa & elektrolit Kelainan Gastroenterohepatologi Kegiatan ilmiah internal periode awal Kegiatan ilmiah internal periode akhir Ujian pengayaan tahap awal	2 2 2 2 2	Team Teaching

B. PERSONALIA DOSEN PENGAJAR DARI DOSEN TETAP:

No	NAMA / NIP	PANGKAT / JABATAN / FAKULTAS	PENILAI /PENDIDIK/ PEMBIMBING	MATA KULIAH	SKS	KET
1.	Prof. Dr. dr. Banundari Rachmawati, SpPK(K) NIP 196006061988112002	Pembina Utama Madya, IV/d pada FK UNDIP	Penilai, Pendidik, Pembimbing	Kelainan Gastroenterohepatologi Kelainan metabolisme dan endokrinologi BDRS & Kedokteran transfusi Metodologi Penelitian Manajemen Laboratorium terapan	2 2 1 2 2	Team Teaching

No	NAMA / NIP	PANGKAT / JABATAN / FAKULTAS	PENILAI / PENDIDIK / PEMBIMBING	MATA KULIAH	SKS	KET
2.	Dr. dr. Nyoman Suci W, MKes, SpPK(K) NIP 197010231997022001	Penata Tk. I, III/d pada FK UNDIP	Penilai, Pendidik, Pembimbing	Kelainan hematologi Kelainan hemostasis Keganasan hematologi Manajemen Laboratorium terapan	2 1 2 2	Team Teaching
3.	Dr. dr. Meita Hendrianingtyas, MSi.Med, SpPK(K) NIP 197905312008122002	Penata Tk I, III/d pada FK UNDIP	Penilai, Pendidik, Pembimbing	Manajemen Laboratorium Kelainan metabolisme dan endokrinologi Mikrobiologi dasar Kelainan penyakit infeksi Manajemen Laboratorium terapan	5 2 2 1 2	Team Teaching
4.	Dr. dr. I Edward KSL, MM, MHKes, MSi.Med, SpPK(K) NIP 198409052015041001	Penata, III/c pada FK UNDIP	Pembimbing, Pendidik	Manajemen Laboratorium Kelainan hematologi Kelainan hemostasis Kelainan jantung dan pembuluh darah Manajemen Laboratorium terapan	5 2 1 1 2	Team Teaching
5.	dr. Ariosta, SpPK(K) NIP 198503242010121004	Penata Muda Tk. I, III/b pada FK UNDIP	Pembimbing, Pendidik	Manajemen Laboratorium Kelainan jantung dan pembuluh darah Mikrobiologi dasar Manajemen Laboratorium terapan	5 1 2 2	Team Teaching
6.	dr. Dwi Retnoningrum, SpPK(K) NIP 198405172009122005	Penata, III/c pada FK UNDIP	Pembimbing, Pendidik	Mikrobiologi dasar Manajemen Laboratorium Kelainan Gastroenterohepatologi Kelainan imunologi Manajemen Laboratorium terapan	2 5 2 2 2	Team Teaching
7.	dr. Purnomo Hadi, M.Si.Biotek., Sp.MK(K) NIP 196011071988111001	Penata Tk. I, III/d pada FK UNDIP	Pembimbing	Stase Luar periode awal Kegiatan Ilmiah Eksternal periode awal	3 2	Team Teaching
8.	Prof. Dr. dr. Hertanto Wahyu S, M.S.,Sp.GK(K) NIP 19540220 198001 1 001	Pembina Utama Madya, IV/d, pada FK Undip	Pembimbing, Pendidik	Metodologi Penelitian	2	Team Teaching

Semarang, 18 April 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

